

DAMPAK BULLYING PADA PELAJAR DITINJAU DARI ASPEK KESEHATAN DAN HAM

Alia Pramesti Suripto, Alvinda Sintia Dewi, Citra Aprilia, Khusfatun Khasanah
Lika Anggun Romadhoni, Triya Kristiana

Prodi D3 Keperawatan, Politeknik Insan Husada Surakarta

ABSTRACT

Background: Setiap individu pastinya akan melakukan interaksi satu sama lain. Mulai dari anak kecil hingga orang tua setiap individu berhak berinteraksi untuk saling bertukar pikiran maupun bertukar pendapat. Bullying adalah tindakan tidak terpuji berupa penindasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis. Umumnya, tindakan ini bersifat agresif, mengintimidasi, dan dilakukan secara berulang atau terus-menerus

Methods: Metode penelitian artikel ini diambil melalui pengumpulan berbagai data. Berbagai data yang telah dikumpulkan dan disimpulkan kemudian disajikan dalam penulisan artikel ini tanpa adanya suatu maksud untuk menyimpang data asal. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perilaku bullying pada pelajar yang lebih mendalam dari beberapa sudut pandang dan berbagai data terutama pada aspek kesehatan dan hak asasi manusia (HAM) dalam Pancasila sila-2.

Results: Bullying juga memicu stres yang beresiko penurunan daya tahan tubuh, sakit kepala, dan gangguan pencernaan. Perilaku bullying yang dilakukan oleh pelaku di antaranya yaitu bullying verbal (jenis bullying ini dapat di deteksi melalui indra pendengaran), bullying fisik (jenis bullying ini bisa dilihat karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku bullying dan korban), dan bullying psikologis (jenis bullying ini yang paling berbahaya karena tidak terungkap oleh mata atau telinga)

Conclusion: Berdasarkan hasil yang kami dapat dari pengumpulan data dapat disimpulkan bahwa dampak bullying dalam kesehatan yaitu bisa mempengaruhi pikiran, mental, dan perilaku anak. Dampak bullying juga dapat memicu stress yang beresiko penurunan daya tahan tubuh, sakit kepala, dan gangguan pencernaan. Bullying juga dapat memperburuk kondisi yang telah memiliki riwayat kesehatan sebelumnya, seperti gangguan jantung atau penyakit kulit

ARTICLE HISTORY

Received : 6 Januari 2024

Accepted : 1 Juli 2024

KEYWORDS

dampak bullying; pelanggaran HAM;

CONTACT

Triya Kristiana



kristianatriya@gmail.com

Prodi D3 Keperawatan, Politeknik
Insan Husada Surakarta

INTRODUCTION

Setiap individu pastinya akan melakukan interaksi satu sama lain. Mulai dari anak kecil hingga orang tua setiap individu berhak berinteraksi untuk saling bertukar pikiran maupun bertukar pendapat. Dalam interaksi sosial dapat ditemukan berbagai macam perilaku setiap individu, mulai dari perilaku naik maupun perilaku menyimpang yang

dapat merugikan. Perilaku menyimpang sangat rawan terjadi terutama pada remaja yaitu pelajar. Semakin bertumbuh dewasa sosialisasi bertambah semakin luas dan hal moral yang diajarkan pada individu remaja dapat dengan mudah ditinggalkan. Hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya perilaku tercela seperti saling membeda bedakan, mudah tersinggung, memandang fisik, suku, agama, ras, dan lainnya. jika terjadi dalam kalangan remaja dan pelajar akan semakin sulit terkontrol karena kepribadian remaja dan pelajar pada umumnya masih labil terhadap emosi pada dirinya. Dengan berbagai perilaku buruk tersebut akibatnya para remaja dan pelajar dapat menunjukkan hal atau perilaku buruk salah satunya adalah Bullying.

Bullying adalah tindakan tidak terpuji berupa penindasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis. Umumnya, tindakan ini bersifat agresif, mengintimidasi, dan dilakukan secara berulang atau terus-menerus. Perilaku ini bisa dilakukan oleh berbagai kalangan usia, namun lebih sering terjadi pada anak remaja karena memiliki emosi yang cenderung belum stabil. Kendati demikian, bullying tak boleh diremehkan dan dianggap normal karena berisiko menimbulkan dampak negatif dalam jangka panjang.

Bullying dapat terjadi pada siapapun dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat tak terkecuali pada lingkungan pendidikan. Di kasus bullying kerap terjadi dalam dunia pendidikan. Buli dalam pendidikan masih sering terjadi dalam berbagai bentuk dan korban buli ini umumnya adalah seorang pelajar. Pada kenyataannya perilaku buli tersebut tidak memiliki bukti nyata dan kebanyakan saksi mata lebih memilih bungkam mulut daripada menindak lanjuti buli. Walaupun di lingkup pendidikan peraturan sudah ditegakkan, ini belum bisa menjamin perilaku bullying tidak akan terjadi didalamnya. Bullying perilaku yang agresif menyangkut ketidak seimbangan kekuatan Antara korban dengan pelaku bullying (UNICEF, 2014).

Menurut Colorose (2007) yang mendefinisikan bullying bukan hanya tentang konflik atau kemarahan, tetapi bullying adalah tentang ketidaksukaan terhadap seseorang yang dianggap rendah , tidak layak untuk dihormati atau tidak berharga. Menurut yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA) 2008 tindakan bullying sebagai perilaku permusuhan yang bertujuan untuk menyebabkan ketakutan pada korban ataupun menyakitinya. Tindakan bullying dilakukan secara sengaja baik secara verbal, fisik, maupun psikologi. Perilaku bullying yang dilakukan oleh pelaku di antaranya yaitu bullying Verbal (jenis bullying ini dapat di deteksi melalui indra pendengaran), bullying fisik (jenis bullying ini bisa dilihat karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku bullying dan korban), bullying psikologis (jenis bullying ini yang paling berbahaya karena tidak terungkap oleh mata atau telinga).

Karena berbagai dampak buruknya merugikan salah satu pihak atau kelompok, dapat dipastikan bullying merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM (hak asasi manusia). Setiap individu pantas mendapat perlakuan baik dan pantas dihormati satu sama lain. Pengertian bullying menurut Komnas HAM (Hak Asasi Manusia) adalah sebagai suatu bentuk kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang Yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dalam situasi ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma atau depresi dan tidak berdaya. Kebiasaan pengeroyokan sebagai bentuk main hakim sendiri dalam menyelesaikan pertikaian atau konflik juga tampak sangat kuat di kalangan pelajar. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, karena mencerminkan suatu kehidupan yang tidak beradab yang semestinya.

Melihat dari pernyataan tersebut, dalam penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menjabarkan mengenai bagaimana bullying sangat berpengaruh besar pada kehidupan individu terutama pada remaja dan pelajar. Hal tersebut dapat ditinjau dari aspek kesehatan dan HAM (hak asasi manusia) dalam pancasila sila ke-2. Pembaca diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam bertindak dan memikirkan terlebih dahulu atas apa yang akan dilakukan terhadap orang lain. Lingkungan juga merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan dan berpengaruh karena kehidupan sosial berjalan didalamnya. Khususnya pada remaja dan pelajar diharapkan lebih berhati-hati dalam bergaul dan bertindak karena pada masa menuju dewasa membuat diri menjadi sulit mengontrol emosi atau perilaku. Terlebih lagi pelajar merupakan generasi penerus bangsa yang harus memiliki moral baik untuk keberlangsungan bangsa yang baik pula. Oleh karena itu, penulisan artikel ini bertujuan untuk memberi penjabaran bagaimana dampak bullying terhadap pelajar yang sangat perlu dihindari dilihat dari dampak buruknya ditinjau dari aspek kesehatan dan HAM (hak asasi manusia).

MATERIALS AND METHOD

Metode penelitian artikel ini diambil melalui pengumpulan berbagai data. Berbagai data yang telah dikumpulkan dan disimpulkan kemudian disajikan dalam penulisan artikel ini tanpa adanya suatu maksud untuk menyimpang data asal. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perilaku bullying pada pelajar yang lebih mendalam dari beberapa sudut pandang dan berbagai data terutama pada aspek kesehatan dan hak asasi manusia (HAM) dalam pancasila sila-2.

RESULTS

1. Dampak Bullying Pada Pelajar Ditinjau Dari Aspek Kesehatan

Tak sedikit perilaku bullying yang dilakukan dalam lingkup pendidikan telah menimbulkan berbagai permasalahan. Dampak negatif yang ditimbulkan dapat mempengaruhi pikiran, mental, dan perilaku siswa. Salah satu dampak yang paling sering dialami dan signifikan ialah masalah antara bullying dan kesehatan mental. Dalam kasus bullying tidak hanya pihak korban yang dapat mengalami permasalahan dalam kesehatan mental. Pelaku bullying juga dapat dikatakan memiliki permasalahan dalam kesehatan mental seperti tingkat depresi, tekanan psikologis, gangguan kecemasan, dan juga permasalahan sosial.

Bullying juga memicu stres yang beresiko penurunan daya tahan tubuh, sakit kepala, dan gangguan pencernaan. Bullying juga dapat memperburuk kondisi yang telah memiliki riwayat kesehatan sebelumnya, seperti gangguan jantung atau penyakit kulit. Dampak bullying yang lainnya yaitu menyebabkan cedera fisik, baik secara langsung melalui pelecehan fisik, cedera fisik dapat berupa lebam, memar, hingga luka yang lebih serius. Jika dampak bullying tidak segera dihentikan perilaku bullying bisa menyebabkan berbagai macam gangguan mental maupun fisik bagi korban yang mengalaminya bisa memicu masalah mental seperti gangguan cemas, depresi, hingga post-traumatic stress disorder (PTSD). Pengaruh bullying terhadap kesehatan mental ini biasanya dialami oleh korban dalam jangka waktu panjang. Korban juga bisa mengalami gangguan tidur. Insomnia menjadi salah satu dampak bullying bagi korban yang tak boleh diremehkan. Pasalnya, korban bullying sering kali mengalami stres berkepanjangan yang bisa menyebabkan hyperarousal, yaitu kondisi ketika tubuh menjadi sangat waspada sehingga mengganggu keseimbangan siklus tidur dan terjaga. Korban juga bisa mengalami

penurunan prestasi seperti anak yang mengalami bullying biasanya akan kesulitan untuk memusatkan fokus dan konsentrasinya saat sedang belajar. Korban bullying juga kerap merasa enggan untuk pergi ke sekolah karena ingin menghindari tindakan penindasan yang dialaminya. Bila dibiarkan terus-menerus, kondisi tersebut bisa berdampak pada penurunan prestasi akademik anak. Korban mengalami trust issue merupakan kondisi ketika seseorang sulit memercayai orang-orang yang ada di sekitarnya. Kondisi ini rentan dialami oleh korban bullying karena mereka khawatir akan mendapatkan perlakuan buruk kembali bila menaruh kepercayaan terhadap orang lain. Dampak bullying memiliki pikiran untuk balas dendam dalam psikologi korban berikutnya adalah memiliki pikiran untuk balas dendam. Hal ini perlu diwaspadai karena bisa menyebabkan seseorang melakukan tindakan kekerasan pada orang lain untuk melimpahkan kekesalannya. Bullying dapat memicu masalah kesehatan. Selain psikis, tindakan bullying bisa memengaruhi kondisi tubuh terutama bagi korban yang mendapatkan kekerasan secara fisik, seperti luka dan memar. Bahkan, bullying juga turut memicu stres berkepanjangan sehingga berisiko menimbulkan berbagai macam masalah kesehatan, di antaranya penurunan daya tahan tubuh, sakit kepala, dan gangguan pencernaan.

Perilaku ini pun dapat memperburuk kondisi anak yang telah memiliki riwayat masalah kesehatan sebelumnya, seperti gangguan jantung atau penyakit kulit.

Tak hanya itu, korban bullying juga berisiko menimbulkan dampak negatif bagi pelakunya. Adapun sejumlah dampak dari bullying bagi pelaku yaitu seperti gangguan emosi, moral buruk, berisiko menjadi pecandu alkohol dan obat-obatan terlarang, juga sulit mendapatkan pekerjaan saat beranjak dewasa. Pelaku bisa tidak menyadari dampak psikologis yang dirasakan dari perilaku perundungan yang dilakukan. Pelaku terbiasa melakukan aktivitas impulsive. Dijelaskan Psikolog Iswan, perilaku bullying dapat membuat pelaku terbiasa melakukan aktivitas atau pola yang impulsif. Ini merupakan perilaku atau tindakan yang tidak diikuti dengan pemikiran tentang konsekuensi atau dampak kedepannya. Umumnya, pelaku lebih mengutamakan kondisi emosi dan keinginan sesaatnya. Pelaku memiliki empati yang semakin tumpul dampak bullying verbal bagi pelaku dapat membuat empati yang semakin lama semakin tumpul. Palsunya, pelaku bullying umumnya tidak mempedulikan kondisi korbannya. "Pelaku bullying biasanya lebih menyukai korbannya menderita atau merasakan kesengsaraan dalam waktu tertentu. Hal ini bisa menumpulkan kemampuan mereka dalam berempati", jelas Psikolog Iswan.

Meningkatnya perilaku agresif menurut Iswan, pelaku bullying yang tidak tertangani atau tidak mendapatkan pendampingan akan menganggap bahwa pukulan kekerasan verbal maupun non-verbal sebagai salah satu cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Muncul perilaku antisosial yang semakin parah pada pelaku. Dampak bullying bagi pelaku juga dapat memunculkan perilaku antisosial yang lebih parah, baik itu mencuri hingga membunuh. Pelaku merasa tidak memiliki norma atau aturan dalam berperilaku, terlebih lagi ia tidak mendapatkan pendampingan. Hal ini membuat aktivitas agresif bisa berkembang menjadi lebih buruk. Pelaku mendapatkan label negatif secara pergaulan, pelaku perundungan juga mendapatkan label negatif dari lingkungan sekitarnya, kondisi ini membuat pelaku tidak mendapatkan teman teman yang baik atau support system yang baik karena perilakunya sendiri yang disprutif.

2. Dampak Bullying Pada Pelajar Ditinjau Dari HAM

Perilaku bullying yang dilakukan oleh pelaku di antaranya yaitu bullying verbal (jenis bullying ini dapat di deteksi melalui indra pendengaran), bullying fisik (jenis bullying ini

bisa dilihat karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku bullying dan korban), dan bullying psikologis (jenis bullying ini yang paling berbahaya karena tidak terungkap oleh mata atau telinga). Bullying termasuk dalam pelanggaran HAM karena sudah jelas disebutkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dikatakan karena melanggar hak pribadi, hak rasa aman, dan hak mengembangkan. Tindakan pembullying tanpa disadari dianggap sesuatu yang wajar dibalik kata candaan. Misalnya menghina ras, warna kulit, agama dan lain-lain. Tindakan bullying sering terjadi dimasyarakat ataupun dimedia sosial semisal mengancam, membentak, menghina, mengejek, hingga melukai fisik dan akan menimbulkan ketidak nyamanan seseorang bahkan menimbulkan trauma yang membuat seseorang itu menarik diri dari masyarakat. Melihat berbagai akibat buruk yang ditimbulkan karena tindakan bullying ini, maka penting sekali untuk mengedukasi sedini mungkin terutama kepada anak-anak segenap bangsa untuk meminimalisir terjadinya bullying. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah setiap perbuatan seseorang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja seperti kelalaian, membatasi dan mencabut hak asasi manusia atau sekelompok orang. Upaya pemerintah dalam hal perlindungan korban bullying salah satunya tertulis di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berbunyi “Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap haknya, yaitu Hak Asasi Manusia”.

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Hak asasi manusia menjadi sangat penting bagi semua orang khususnya di lingkungan sekolah. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 (UUD 1945) dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa anak di dalam dan di. Lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya. Sehingga perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan sekolah harus ditegakkan.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil yang kami dapat dari pengumpulan data dapat disimpulkan bahwa dampak bullying dalam kesehatan yaitu bisa mempengaruhi pikiran, mental, dan perilaku anak. Dampak bullying juga dapat memicu stress yang beresiko penurunan daya tahan tubuh, sakit kepala, dan gangguan pencernaan. Bullying juga dapat memperburuk kondisi yang telah memiliki riwayat kesehatan sebelumnya, seperti gangguan jantung atau penyakit kulit. Dampak bullying yang lainnya yaitu menyebabkan cedera fisik, baik secara langsung melalui pelecehan fisik, cedera fisik dapat berupa lebam, memar, hingga luka yang lebih serius. Bullying dianggap melanggar HAM karena dijelaskan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah setiap perbuatan seseorang termasuk aparat negara

baik disengaja maupun tidak disengaja seperti kelalaian, membatasi dan mencabut hak asasi manusia atau sekelompok orang. Pemerintah juga berupaya dalam hal perlindungan korban bullying salah satunya tertulis di undang-undang nomor 35 tahun 2014 berbunyi “Bahwa negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap haknya, yaitu Hak Asasi Manusia”.

ACKNOWLEDGEMENT

Penulis berterimakasih kepada semua pihak yang berpartisipasi

REFERENCES

- Afifah, Revi, and Nanda Ratri Fadilah. "Implementation of Pancasila Values in Students in Everyday Life." *The Easta Journal Law and Human Rights* 1.02 (2023): 51-57.
- Annisya Diannita, et.al. 2023. Pengaruh Bullying terhadap Pelajar pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama. *Journal of Education Research* 4 (1), 297-301.
- Annisa, Miftia Nur, Rika Maryani, and Aris Prio Agus Santoso. "Employment Legal System for TKI in Legal Protection." *Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law*. 2022.
- Arespi Junindra, et.al. Peran Guru terhadap Perilaku Bullying di Sekolah Dasar. 2022. *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6 (2), 11133-11138.
- Aryono, and Rina Arum Prastyanti. "Criminal Liability in Withdrawing Fiduciary Collateral to Leasing Parties by Debt Collectors Based on Law Number 42 Year 1999 on Fiduciary Guarantee." *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 6.2 (2023).
- Ela Zain Zakiyah, Muhammad Fedryansyah, Arie Surya Gutama. 2018. Dampak bullying pada tugas perkembangan remaja korban bullying. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 1 (3), 265-279.
- Firdaus, Muhammad Ihsan. "The Legalization of Interfaith Marriage in Indonesia (Between Universalism and Cultural Relativism)." *The Easta Journal Law and Human Rights* 1.02 (2023): 64-72.
- Haidhar Ariel Wijaya Putra. 2023. Dampak bullying terhadap kesehatan mental seseorang. *OSF Preprints*.
- Hapsari, Ajeng Maulana, and Allia Amanda Febri Wahyuningtiyas. "Student Action in Defending the Country Upholding Pancasila Values." *The Easta Journal Law and Human Rights* 1.02 (2023): 58-63.
- Indah Sukmawati, et.al. 2021. Dampak Bullying Pada Anak Dan Remaja Terhadap Kesehatan Mental. *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat 2022* 2 (1), 126-144.

- Kamiliya, Sauda, and Shinta Selvianika. "The Decline of the Function of Pancasila as the Moral of the Nation and the Basis of the State." *The Easta Journal Law and Human Rights* 1.02 (2023): 72-77.
- Kenjiro, Jordan, Arda Tri Angga, and Aris Prio Agus Santoso. "Hak Asasi Manusia Di Tinjau Dari Sudut Pandang Keadilan (Studi Kasus Munir)." *Prosiding HUBISINTEK 1* (2020): 113-113.
- Kusuma, Erska. "Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Sanskara Hukum dan HAM* 1.03 (2023): 97-101.
- Lucyana Ratna Timor. 2022. *Bullying Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)*. OSF Preprints
- Prasetya, Ajie, Aris Prio Agus Santoso, and Yulia Emma Sigalingging. "Sanctions Of Castrated For Children Viators Reviewing From Human Rights." *International Journal Law and Legal Ethics (IJLLE)* 3.2 (2022): 61-73.
- Putri Tuti Permatasari, Dwi Afrimetty Timoera, Raharjo Raharjo. 2021. Hubungan Pemahaman Materi Hak Asasi Manusia Dengan Sikap Peserta Didik Terhadap Tindak Bullying. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 1 (1), 7-12.
- Rezi, et al. *Penegakan Hukum Sengketa Lingkungan PT Rayon Utama Makmur di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- Rohsawati, Mawardhany, et al. "Tajamnya Pedang Jabatan Bisa Memenggal Keadilan." *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi*. Vol. 3. No. 1. 2023.
- Santoso, Aris Prio Agus Santoso. "Pendidikan Kewarganegaraan". Jakarta: Trans Info Media. 2022.
- Santoso, Aris Prio Agus, et al. "Kemunculan Agama Baru Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Pandang Ham Dan Kerukunan Umat Beragama." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5.1 (2021).
- Santoso, Aris Prio Agus, et al. "Hak Reproduksi pada Penderita HIV/AIDS Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum dan Agama." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7.3 (2023).
- Sarwanto, Agus. "The Phenomenon of Juvenile Delinquency that Occurs in the Era of Globalization." *The Easta Journal Law and Human Rights* 1.02 (2023): 45-50.
- Syadifa Mesya Putri, 2023, "Stop Bullying! Itu pelanggaran Ham", redaksi 9.10(2023)
- Tantri isriana, 2022, "Bullying, salah satu Bentuk pelanggaran HAM", 19.11(2023)

Tim Medis Siloam Hospitals,2023,"6 Dampak Bullying bagi korban & pelaku yang perlu diwaspadai",9.10(2023)

Vinkasari, Elriza, et al. "Toleransi Antar Umat Beragama Di Indonesia Untuk Mempertahankan Kerukunan." Prosiding Hubisintek 1 (2020): 67-67.

Warist Al Wasi. 2023. PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERUTAMA PADA KASUS BULLYING DI LINGKUNGAN SEKOLAH. Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan 2 (4), 141-151.

Wurnasari, Annissha Azzahra, et al. "Dampak Asimilasi Narapidana Terhadap Maraknya Kriminalitas di Tengah Pandemi Covid-19." Prosiding HUBISINTEK 1 (2020): 20-20.